



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG** -----
Tempat Lahir : **Ternate** -----
Umur/Tgl Lahir : **35 / 16 September 1978;** -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki;** -----
Kebangsaan : **Indonesia;** -----
Tempat Tinggal : **Lingkungan Skep Kel.Salahudin Kec. Kota Ternate Tengah;** -----
Agama : **Islam;** -----
Pekerjaan : **Wiraswasta;** -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor; Sp.han/16/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 Nomor :Sp.Han/16/VI/2014 Ditreskrimum , sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014; -----
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : /S.2.4/Epp.2/07/2014 , tanggal 04 Juli 2014 sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014; ----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-51/S.2.10/Ep.2/08/2014, tanggal 14 Agustus 2014, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014; -----



4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan, berdasarkan penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2014/PN.Tte tanggal 26 Agustus 2014 sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 183/Pen.Pid/2014/PN.Tte tanggal 22 September 2014 sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014; -----

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 September 2014 No.183/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 September 2014 No. 183 / Pid.B / 2014 / PN.Tte, tentang Penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sesuai surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum tanggal 26 Agustus 2014, No Reg Perkara : PDM- 51/TERNA/Ep.2/08 /2014,yang isinya sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG** secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dengan Saksi Hi ABUHASAN HAMZAH dan Saksi Hi ISMAIL LAITUPA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat di



ingat lagi sekitar pada bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 yang bertempat di rumah saksi Hi Ismail Laitupa di BTN Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG meminta bantu kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk membuatkan buku nikah dengan alasan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG untuk menggugat cerai istri terdakwa yaitu NURFAIDAH UMASUGI Alias EDA kemudian terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG memberikan identitas terdakwa, nama orang tua terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri terdakwa yaitu NURFAIDAH UMASUGI Alias EDA, nama orang tua istri terdakwa kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk mengisi identitas di buku nikah. -----
- Bahwa terdakwa setelah menyerahkan identitas terdakwa serta identitas istri terdakwa yaitu NURFAIDAH UMASUGI Alias EDA kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH kemudian sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH bertemu dengan saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ pada sholat magrib di Mesjid di BTN Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah kemudian sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH meminta bantu kepada saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ membuatkan buku nikah keponakannya yaitu terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG karena terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian setelah sholat magrib saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK



USTADZ pulang kerumah bersama Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH di BTN Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH. -----

- Bahwa terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk membuat buku nikah, terdakwa sudah mempunyai buku nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri terdakwa yaitu saksi korban NURFAIDA UMASUGI Alias EDA dan terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi korban NURFAIDA UMASUGI Alias EDA di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan buku nikah dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008. --
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG bersama-sama dengan sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH dan saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ membuat surat buku nikah dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban NURFAIDA UMASUGI Alias EDA secara pribadi. -----

Perbuatan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG bersama-sama dengan sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH dan saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

A T A U

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu diatas, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai



keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG meminta bantu kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk membuatkan buku nikah dengan alasan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG untuk menggugat cerai istri terdakwa yaitu NURFAIDAH UMASUGI Alias EDA kemudian terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG memberikan identitas terdakwa, nama orang tua terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri terdakwa, nama orang tua istri terdakwa kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk mengisi identitas di buku nikah.
- Bahwa terdakwa setelah menyerahkan identitas terdakwa, nama orang tua terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri terdakwa, nama orang tua istri terdakwa kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH kemudian sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH bertemu saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ pada sholat magrib di Mesjid di BTN Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah kemudian sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH meminta bantu kepada saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ membuatkan buku nikah keponakannya yaitu terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG karena terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian setelah sholat magrib saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ pulang kerumah bersama Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH di BTN Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH. -----
- Bahwa terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat meminta bantu kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH



untuk membuatkan buku nikah, terdakwa sudah mempunyai buku nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang berada di istri terdakwa yaitu saksi korban NURFAIDA UMASUGI Alias EDA dan terdakwa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada saksi korban NURFAIDA UMASUGI Alias EDA di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan buku nikah dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG bersama-sama dengan sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH dan saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ membuat surat buku nikah dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban NURFAIDA UMASUGI Alias EDA secara pribadi. -----

Perbuatan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG bersama-sama dengan sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH dan saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi NURFAIDAH UMASUGI Alias EDA : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena suami saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dengan perkara pemalsuan surat yaitu buku Nikah; -----
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 September 2008 di Sanana dan memiliki buku



nikah nomor : 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana; -----

- Bahwa kejadian pemalsuan surat yaitu :buku nikah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Ternate; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa membuat buku nikah palsu kemudian saksi ketahui ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Ternate, untuk menghadiri gugatan cerai disitu baru baru saksi mengetahui adanya buku nikah palsu yang dibuat oleh terdakwa untuk menceraikan saksi; -----
- Bahwa terdakwa menggugat cerai di Pengadilan Agama Ternate dengan menggunakan buku nikah dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008, sedangkan saksi mempunyai buku nikah asli yang dikeluarkan KUA di Sanana dengan nomor : 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008; ---
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menceraikan saksi; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menggugat cerai, kondisi saksi sedang hamil sekitar 4 (empat) bulan; -----
- Bahwa saksi ingin rujuk kembali kepada terdakwa; -----
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 1 orang anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; ---

2. Saksi Hi.ABUHASAN HAMZAH ;

- Bahwa kejadian pada hari dan tanggal saksi sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah saksi Hi.Ismail Laitupa; -----
- Bahwa awalnya terdakwa Rustam Syamsiah untuk menggugat cerai isteri yaitu Nurfaidah Umasugi Alias Eda kemudian



terdakwa Ruslan Syamsiah memberikan identitas terdakwa, nama orang tua terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah kepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah; -----

- Bahwa saksi bertemu dengan Hi Ismail Laitupa pada sholat magrib di mesjid di BTN Kel.Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah kemudian saksi meminta bantu kepada saksi Hi.Ismail Laitupa membuatkan buku nikah keponakannya yaitu terdakwa Rustam Syamsiah karena terdakwa Ruslan Syamsiah sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian setelah sholat magrib saksi Hi Ismail Laitupa pulang ke rumah bersama saksi di BTN Kel.Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah dan sesampai di rumah Hi.Ismail Laitupa memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi; -----

- Bahwa pada saat saksi Hi.Ismail Laitupa memberikan buku nikah kepada saksi, buku nikah tersebut sudah ditanda tangani oleh saksi Hi.Ismail Laitupa dan sudah di cap; -----

- Bahwa saksi menyuruh anak saksi untuk menulis identitas di dalam buku nikah tersebut; -----

- Bahwa buku nikah tersebut di keluarkan di Ternate dengan nomor : 471/20/VI/2008; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi korban menikah di Sanana; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; ----

3. Saksi Hi. ISMAIL LAITUPA Alias PAK USTADZ -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari tanggal saksi sudah lupa tetapi pada bulan pebruari 2014 bertempat di rumah saksi Hi Ismail Laitupa ; -----



- Bahwa saksi Hi Abuhasan Hamzah bertemu dengan saksi pada sholat magrib di Mesjid di BTN Kel.Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah, kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah, meminta bantu kepada saksi untuk membuatkan buku nikah keponakannya yaitu terdakwa Ruslan Syamsiah, karena terdakwa Ruslan Syamsiah, sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya surat buku nikah kemudian setelah sholat magrib saksi pulang kerumah bersama saksi Abuhasan Hamzah di BTN Kel.Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah, dan sesampai di rumah saksi memberikan 1 (satu) buku nikah dalam keadaan kosong kepada saksi Hi. Abuhasan Hamzah; -----
- Bahwa saksi memberikan buku nikah kepada saksi Hi. Abuhasan Hamzah, buku nikah tersebut sudah ditanda tangani oleh saksi dan sudah dicap; -----
- Bahwa buku nikah tersebut dikeluarkan di Ternate dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa RUSLAN SYAMSI AH Alias NYONG memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa diperiksa sehubungan dengan buku nikah; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa tetapi pada bulan Februari 2014; -----
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2008 di Sanana dan memiliki buku nikah nomor : 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Sanana; -----
- Bahwa terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi. Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah dengan alasan



terdakwa untuk menggugat cerai isteri terdakwa yaitu Nurfaidah Umasugi Alias Eda, kemudian terdakwa memberikan identitas terdakwa, nama orang tua terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah serta nama isteri terdakwa yaitu Nurfaidah Umasugi Alias Eda, nama orang tua dari isteri terdakw akepada saksi untuk mengisi identitas di buku nikah;-----

- Bahwa alasan terdakwa menggugat cerai saksi korban adalah perbuatan saksi korban sering kasar kepada terdakwa yaitu saksi korban sering melempar dengan parang, melempar dengan batu, mengejar dengan pisau dan melempar dengan HP; -----
- Bahwa terdakwa menguat cerai saksi korban dalam keadaan hamil dan gugatan cerai tersebut telah dicabut oleh saksi Hi.Ismail Laitupa; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa terdakwa sudah rujuk denbgan saksi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008 An.Suami Ruslan Syamsiah dan Isteri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar surat panggilan kepada termohon An.Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63 / Pdt.G / 2014 / PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014 ; -----
- 1 (satu) rangkap surat permohonan gugatan cerai talak An Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon An Nurfaidah Umasugi tanggal 17 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : " secara bersama-sama dengan saksi Hi. ABUHASAN HAMXAH dan saksi Hi ISMAI LAITUPA membuat surat palsu " melanggar Kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008 An.Suami Ruslan Syamsiah dan Isteri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008; -----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : NURFAIDAH UMASUGI; -----

- 1 (satu) lembar surat panggilan kepada termohon An.Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014; ---

- 1 (satu) rangkap surat permohonan gugatan cerai talak An Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon An Nurfaidah Umasugi tanggal 17 Februari 2014; -----
Terlampir dalam berkas; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa telah mendengar pula pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan: -----

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, pada persidangan atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut yang pada pokoknya



menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar Dupliek yang diajukan secara lisan dari terdakwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG dan NURFAIDAH UMASUGI Alias EDA adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Sanana sebagaimana diakui kedua pasangan suami isteri tersebut dan tercatat dalam buku nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008, Sanana tanggal 11 Desember 2008; -----
- Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya tersebut sempat renggang sehingga berujung pada terdakwa menggugat istrinya ke Pengadilan Agama, tetapi oleh karena Terdakwa tidak memegang buku nikah maka Terdakwa bermaksud meminta bantu kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk membuatkan buku nikah; -----
- Bahwa benar kemudian terdakwa RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG memberikan identitas terdakwa, nama orang tua terdakwa, hari, tanggal, tahun nikah dan tempat nikah serta nama istri terdakwa, nama orang tua istri terdakwa kepada Sdr. Hi. ABUHASAN HAMZAH untuk mengisi identitas di buku nikah. Tetapi terdapat kesalahan didalam penulisan buku nikah tersebut. Dalam buku nikah yang baru dibuat, tertulis dilangsungkan di Kota Ternate, padahal Seharusnya di Sanana. Juga dengan tanggal pernikahannya terdapat kesalahan; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan isterinya sudah rujuk;
- Buku nikah dengan nomor : 471/20/VI/2008, Ternate tanggal 18 September 2008; -----



- Terdakwa meminta bantu kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah untuk membuatkan buku nikah dengan alasan terdakwa Ruslan Syamsiah Alias Nyong untuk menggugat cerai isteri terdakwa yaitu Nurfaidah Umasugi Alias Eda ;
- Bahwa kemudian saksi Hi Abuhasan Hamzah, meminta bantu kepada saksi Hi .Ismail Laitupa Alias Pak Ustadz membuatkan buku nikah keponakannya yaitu terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong karena terdakwa Ruslan Syamsiah alias Nyong sudah menikah sejak tahun 2008 belum punya buku nikah, kemudian saksi Hi Ismail Laitupa Alias Pak Ustadz, memberikan 1 (satu) buku nikah yang sudah ditanda tangani dan dicap tetapi di dalam buku nikah identitas masih keadaan kosong kepada saksi Hi Abuhasan Hamzah ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat meminta bantu kepada saksi Hi. Abuhasan Hamzah, untuk membuatkan buku nikah, sebagai pegangan untuk terdakwa dan merupakan hak Hukum terdakwa sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa dan saksi korban telah menikah ;
- Bahwa benar saksi Hi Ismail Laitupa Alias Pak Ustadz, bukan pejabat umum dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam membuat Buku Nikah dalam bentuk apapun ;
- Bahwa benar seluruh Materiil nya antara Terdakwa dan saksi korban Nurfaidah Umasugi Alias Eda , benar pernah menikah, di Sanana dengan buku Nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008 An.Suami Ruslan Syamsiah dan Isteri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Blangko Surat untuk Buku Nikah ;
- Bahwa buku Nikah belum di pergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor :
348/12/XII/2008 An.Suami Ruslan Syamsiah dan Isteri
Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat panggilan kepada termohon
An.Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor
63/Pdt.G/2014/PA.TTE, tanggal 25 Februari 2014 ;
- 1 (satu) rangkap surat permohonan gugatan cerai talak
An Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon An Nurfaidah
Umasugi tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas
telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan
untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta persidangan,
selengkapnya termuat sebagaimana Berita Acara Persidangan
yang dipandang satu-kesatuan tidak terpisahkan dengan
putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut
Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :
Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1)
KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana **Atau Kedua** :
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)
KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan
bersifat pilihan, dimana pembuktian dan tuntutan hukumnya
Penuntut Umum telah mengarahkan kepada dakwaan Kesatu yaitu
: Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1
KUHPidana, maka majelis hakim akan menganalisis unsur-
unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----



2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; -----
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu itu dapat menimbulkan kerugian; -----
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; -----

Ad, 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur in sekedar mendudukkan subjek yang dapat dikenakan aturan dalam pasal ini yang secara umum menunjuk pada diri tiap-tiap orang dan secara khusus diri terdakwa **RUSLAN SYAMSIAH Alias NYONG**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup subjek dimaksud, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi; -----

ad. 2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Bahwa syarat berlakunya ketentuan dalam unsur ini haruslah ada akta otentik; sementara didalam akta itu sendiri terdapat keterangan palsu; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, benar Terdakwa meminta untuk membuat salinan Buku nikah karena selama perkawinannya tidak memegang buku tersebut. Seperti diketahui, buku nikah diterbitkan dua buah salinan, yaitu satu untuk suami (Terdakwa) dan satu untuk isterinya (Nurfaidah Umasugi) dan itu adalah hak bagi



masing-masing pasangan sebagai pegangan hukum bagi kedua-duanya atas statusnya; -----

Menimbang, bahwa dalam alat bukti atau pun barang bukti yang dilimpahkan maupun yang diperlihatkan ke pengadilan, tidak ada salinan buku nikah yang berisi keterangan palsu. Yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah fotokopi dari halaman tertentu dari buku nikah dan Daftar Pencatatan Peristiwa Nikah. Kedua surat tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Seharusnya ada surat bukti otentik sebagai rujukan bagi majelis Hakim untuk menguji unsur pasal ini. Kalaupun yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat diantaranya dua buku nikah, maka hal itu semata-mata untuk dijadikan sebagai bukti pembanding mengenai waktu dan tempat peristiwa pernikahan dengan surat-surat lainnya. Karena tidak ada surat bukti otentik, maka tidak mungkin akan menguji ada tidaknya keterangan palsu didalam surat bukti yang tidak diajukan atau diperlihatkan ke persidangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa paling tidak Penuntut Umum harus membuktikan tiga hal dalam unsur ini, yaitu : -----

1. Pembuat surat adalah pejabat umum yang berwenang;
2. Surat yang dibuat mengenai suatu perbuatan hukum tertentu; -----
3. Terbitnya surat sebagai bukti formal; -----

Ketiga hal di atas tidak diidentifikasi oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa jika dianalisis lebih jauh, catatan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Nurfaidah binti Umasugi, adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum. Apabila tempat dilangsungkannya pernikahan dan tanggal pernikahan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya (di catatan surat tertulis 11 September 2008 di Ternate padahal



seharusnya 7-9-2008 di Sanana), hal itu bukanlah sesuatu yang prinsip karena keterangan seperti itu bukanlah dapat dibetulkan atau diluruskan kembali di Pengadilan Agama sekiranya hal itu dianggap penting. Perlu dipahami, Terdakwa meminta surat pernikahannya karena dia tidak memegang bukti apapun tentang pernikahannya, Buku pernikahannya ditahan oleh saksi pelapor, sementara kondisi sosial ekonomi Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengurus masalah hukumnya dengan saksi pelapor/istri Terdakwa (Nurfaidah binti Umasugi). Pun jika pada akhirnya dikembalikan kepada saksi pelapor atas semua yang dilakukan oleh Terdakwa, jelas akan bersikap menerima Terdakwa kembali untuk hidup bersama sebagai suami-isteri dan berharap Terdakwa tidak dikenakan sanksi apapun dalam perkara ini setelah keduanya sudah rujuk. Terlepas dari itu, setidaknya selembarnya surat fotokopian yang dilampirkan dalam berkas perkara bukanlah akta otentik sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pasal ini; -----

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa didakwa secara alternatif, dan dakwaan yang dipilih tidak terbukti, untuk adilnya Majelis Hakim akan menganalisis dakwaan lainnya Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu dengan unsur-unsur : -----

1. Barang siapa; -----
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat; -----
3. yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan



utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan; -----

4. dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

1. Ad.1. Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya sebagaimana dalam dakwaan kesatu, unsur ini dinyatakan terpenuhi tanpa dipertimbangkan kembali;

2. Ad. membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, surat yang dibuat sebagaimana fotokopi yang terlampir dalam berkas perkara, bukanlah dibuat oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki sarana atau prasarana apapun untuk membuat surat sebagaimana bentuk fotokopinya harus dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa hanyalah memperoleh surat keterangan yang isinya dia dengan isterinya benar pasangan kawin yang sah karena selama perkawinannya, dia tidak memiliki atau tidak memegang buku nikah. Sesuai fakta hukum, buku nikah Terdakwa ternyata ditahan istrinya.

Menimbang, bahwa fotocopy antara surat pernikahan Terdakwa dengan istrinya terdapat tanggal dan tempat yang berbeda, harus dimaklumi karena bukan Terdakwa yang membuat surat yang menerangkan perkawinannya; sementara pihak lain yang membuat catatan surat pernikahan hanya salah dalam memasukkan tempat dan tanggal pernikahan. Perbuatan pokok dalam surat ini adalah benar isinya, dan tidak dipalsukan yaitu peristiwa hukum adanya pernikahan. Surat ini tidak sempat digunakan oleh Terdakwa dan hanya langkah antisipasi



pembuktian dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang sudah berakhir dengan Perdamaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pasal ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka berasalan untuk dibebaskan dan direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka beralasan untuk memerintahkan dibebaskan dari tahanan.

Mengingat pasal 199 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN SYAMSIHA Alias NYONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera di bebaskan dari tahanan ;-----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
2 (dua) buah buku nikah dengan nomor : 348/12/XII/2008 An.Suami Ruslan Syamsiah dan Isteri Nurfaidah Umasugi, tanggal 11 Desember 2008 ; -----
1 (satu) lembar surat panggilan kepada termohon An. Nurfaidah binti Umasugi dengan Nomor 63 / Pdt. G / 2014 / PA. TTE, tanggal 25 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap surat permohonan gugatan cerai talak An Pemohon Ruslan Syamsiah dan Termohon an. Nurfaidah Umasugi tanggal 17 Februari 2014 ----- dikembalikan kepada orang atau pihak yang berhak atau pihak dari mana barang-barang bukti tersebut disita ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, Tanggal 13 November 2014, oleh Lukman Bachmid, S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H dan Lukman Akhmad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Esther Siregar, S.H dan Wilson Shriver, S.H, dibantu oleh SUKRI SAFAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Esther Siregar, S.H

ttd

Wilson Shriver, S.H,

Hakim Ketua,

ttd

Lukman Bachmid, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sukri Safar S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)